



**PUTUSAN**  
Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDI PRAYITNO bin WIDARSO;
2. Tempat lahir : Gadingrejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/23 Desember 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar III RT 003 RW 001, Kel. Pringsewu Timur, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI PRAYITNO bin WIDARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EDI PRAYITNO bin WIDARSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Katana Nopol: BE 1397 AF, warna hitam, Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789, tahun 2000;
  - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B, Noka: MHDESB41655-300774, Nosin: G16BLD300774, tahun 1995;
  - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF, warna silver metalik, Noka: MHF11KF8340107890, Nosin: 7K-0693252;
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B, Noka: MHDESB41655-300774, Nosin: G16BLD300774, tahun 1995, berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK;  
(Dikembalikan kepada Saksi H. SUKARNUH);
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol: BE 1397 AF, warna hitam, Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789, tahun 2000 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK;  
(Dikembalikan kepada Saksi H. SUKARNUH melalui saudara ALADIN);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih dapat berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa EDI PRAYITNO bin WIDARSO Pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2018 bertempat di rumah saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH yang beralamat di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu waktu yang masih berada pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa yang pada saat itu mendatangi kediaman saksi H. Sukarnuh dimintai tolong oleh saksi H. Sukamuh untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol : B 1804 B, Noka : MHDESB41655-300774, Nosin : G16BLD300774, tahun 1995 milik saksi H. Sukamuh dengan harga Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang kemudian terdakwa pergi dengan membawa mobil tersebut untuk dijual;
- Bahwa satu hari kemudian H. Sukamuh kembali meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol : BE 1397 AF, warna hitam, Noka : MHYESJ410YJ091219, Nosin : F10SID193789, tahun 2000 milik saksi H. Sukamuh dengan harga Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang pada saat itu sedang mendatangi kediaman saksi H. Sukarnuh, yang pada akhirnya mobil tersebut juga dibawa oleh terdakwa untuk dijual;
- Selanjutnya satu bulan setelah terdakwa dimintai tolong oleh saksi H. Sukarnuh untuk menjualkan 2 (dua) unit mobil miliknya, terdakwa dimintai tolong untuk membayarkan pajak kendaraan 1 (satu) buah mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol : BE 2098 AF, warna silver metalik, Noka : MHF11KF8340107890, nosin : 7K-0693252, milik saksi H.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarnuh yang kemudian saksi H. Sukamuh menyerahkan BPKB dan STNK mobil tersebut beserta uang tunai sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yangmana uang tersebut tidak digunakan terdakwa untuk membayar pajak melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan BPKB mobil tersebut terdakwa jaminkan kepada seseorang pada saat meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa selama 1 (satu) tahun 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B, Noka: MHDESB41655-300774, Nosin: G16BLD300774, tahun 1995 milik saksi H. Sukarnuh yang telah berada dalam penguasaan terdakwa tidak kunjung terjual akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi H. Sukarnuh;
- Sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol : BE 1397 AF, warna hitam, Noka : MHYESJ410YJ091219, Nosin : F10SID193789, tahun 2000 milik saksi H Sukamuh yang berada dalam penguasaan terdakwa telah berhasil dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) namun terdakwa tidak melaporkan penjualan tersebut serta tidak memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi H. Sukamuh melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Sukamuh mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa EDI PRAYITNO bin WIDARSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa EDI PRAYITNO bin WIDARSO pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu yang waktu yang masih berada pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa yang pada saat itu mendatangi kediaman saksi H. Sukarnuh dimintai tolong oleh saksi H. Sukamuh

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kot



untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol : B 1804 B, Noka : MHDESB41655-300774, Nosin : G16BLD300774, tahun 1995 milik saksi H. Sukamuh dengan harga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut untuk dijual. Bahwa keesokan harinya, terdakwa yang kembali mendatangi kediaman saksi H. Sukamuh kembali dimintai tolong oleh saksi H. Sukamuh untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol : BE 1397 AF, warna hitam, Noka : MHYESJ410YJ091219, Nosin : F10SID193789, tahun 2000 milik saksi H. Sukamuh dengan harga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang kemudian mobil tersebut juga dibawa terdakwa untuk dijual. Kemudian satu bulan setelah terdakwa dimintai tolong oleh saksi H. Sukamuh untuk menjualkan 2 (dua) unit mobil miliknya, terdakwa kembali dimintai tolong untuk membayarkan pajak kendaraan 1 (satu) buah mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol : BE 2098 AF, warna silver metalik, Noka : MHF11KF8340107890, nosin : 7K-0693252, milik saksi H. Sukamuh yang kemudian saksi H. Sukamuh menyerahkan BPKB dan STNK mobil tersebut beserta uang tunai sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan saksi H. Sukamuh untuk membayarkan pajak mobilnya tidak digunakan oleh terdakwa untuk membayar pajak melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan BPKB mobil tersebut dijadikan jaminan oleh terdakwa kepada seseorang pada saat terdakwa meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selama 1 (satu) tahun 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B, Noka: MHDESB41655-300774, Nosin: G16BLD300774, tahun 1995 milik saksi H. Sukamuh yang telah berada dalam penguasaan terdakwa tidak kunjung terjual akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi H. Sukamuh;
- Sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol : BE 1397 AF, warna hitam, Noka : MHYESJ410YJ091219, Nosin : F10SID193789, tahun 2000 milik saksi H. Sukamuh yang berada dalam penguasaan terdakwa telah berhasil dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) namun terdakwa tidak melaporkan penjualan tersebut serta tidak memberikan uang hasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut kepada saksi H. Sukamuh melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sanksi H. Sukamuh mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa EDI PRAYITNO bin WIDARSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi pemilik dari barang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara akan menjualkan mobil milik Saksi selanjutnya setelah mobil milik Saksi berada dalam penguasaan Terdakwa mobil tersebut tidak jadi dijual tetapi dibawa kabur oleh Terdakwa, lalu BPKB dan STNK mobil milik Saksi juga dibawa dan sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995 milik Saksi seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, lalu keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi lalu Saksi kembali meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000 milik Saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, lalu sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi, lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkan pajak 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252 dengan menyerahkan BPKB, STNK, dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian saat Saksi menghubungi lalu Terdakwa mengatakan bahwa mobil milik saksi masih belum laku terjual dan BPKB mobil milik saksi masih dalam proses pembayaran pajak di Samsat, selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Gadingrejo;

- Bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000, 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995, 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK adalah barang-barang milik Saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi ALAN ANDIKA YUDHISTIRA bin M. HERNOWO;

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan barang-barang milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH merupakan ayah mertua Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH yang berada di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara akan menjualkan mobil milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH selanjutnya setelah mobil milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH berada dalam penguasaan Terdakwa mobil tersebut tidak jadi dijual tetapi dibawa kabur oleh Terdakwa, lalu BPKB dan STNK mobil milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH juga dibawa dan sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa saat Saksi datang ke rumah Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH pada tanggal 10 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH menceritakan kepada Saksi bahwa mobil milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH yang diminta untuk dijualkan oleh Terdakwa tidak kunjung terjual ataupun dikembalikan kepada Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH. Bahwa awal mulanya adanya penyerahan barang tersebut adalah pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH, lalu ia meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995 milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, lalu keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH lalu Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH kembali meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000 milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, lalu sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi H.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH, lalu Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkan pajak 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252 dengan menyerahkan BPKB, STNK, dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian saat Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH menghubungi lalu Terdakwa mengatakan bahwa mobil milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH masih belum laku terjual dan BPKB mobil milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH masih dalam proses pembayaran pajak di Samsat, selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa, lalu Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Gadingrejo;

- Bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000, 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995, 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK adalah barang-barang milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH yang diambil Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

### **3. Saksi Shalahuddin Al Ayuby bin H. Sukarnuh**

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kot*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan barang-barang milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH yang berada di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara akan menjualkan mobil milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH selanjutnya setelah mobil milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH berada dalam penguasaan Terdakwa mobil tersebut tidak jadi dijual tetapi dibawa kabur oleh Terdakwa, lalu BPKB dan STNK mobil milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH juga dibawa dan sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH, lalu Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995 milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, lalu keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH lalu Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH kembali meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000 milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, lalu sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH, lalu Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkan pajak 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252 dengan menyerahkan BPKB, STNK, dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian saat Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH menghubungi lalu Terdakwa mengatakan bahwa mobil milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH masih belum laku terjual dan BPKB mobil milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH masih dalam proses pembayaran pajak di Samsat, selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa, lalu Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Gadingrejo;

- Bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000, 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995, 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK adalah barang-barang milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH yang diambil Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Sulasno bin Warsito

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan November-Desember 2018 di Dusun Wonokriyo Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Saksi menerima 1 (satu) buah BPKB



mobil BE 2098 AF atas nama Dara Abditirta dari Terdakwa sebagai jaminan karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan biaya balik nama kendaraan milik Saksi;

- Bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252 adalah barang-barang milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH yang diambil Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIB datang anggota kepolisian dari Polsek Gadingrejo ke rumah Saksi untuk meminta Saksi menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252 atas nama Dara Abditirta yang telah diberikan Terdakwa sebagai jaminan hutangnya kepada Saksi, lalu anggota kepolisian dari Polsek Gadingrejo mengatakan telah menangkap Terdakwa terkait penipuan yang dilakukannya terhadap Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH; Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan

membenarkannya;

## 5. Saksi Kasrotun binti Nasrudin

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. ALADIN suami Saksi telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000 dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. ALADIN membeli mobil tersebut pada hari dan bulan lupa tahun 2019 di rumah Saksi yang berada di Pekon Sri Rahayu Kec. Banyumas Kab. Pringsewu;
- Bahwa Sdr. ALADIN membeli mobil tersebut seharga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan BPKB dan STNK mobil tersebut kepada Sdr. ALADIN dan Saksi, Sdr. ALADIN menyerahkan kembali BPKB dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa untuk meminta tolong membayarkan pajak kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut merupakan mobil hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena tidak mengembalikan barang-barang milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH yang beralamat di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, lalu Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995 milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut Terdakwa bawa dan sampai sekarang belum laku terjual, lalu keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH lalu Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH kembali meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000 milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa jual seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) tetapi uangnya tidak Terdakwa berikan kepada Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH, lalu sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH, lalu Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkan pajak 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252 dengan menyerahkan BPKB, STNK, dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu uang untuk membayar pajak tersebut Terdakwa gunakan untuk hal lain dan BPKB mobil tersebut Terdakwa jaminkan kepada Saksi SULASNO bin WARSITO sebagai jaminan Terdakwa meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH kepada Sdr. ALADIN. Bahwa proses jual beli tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2018 dimana Sdr. ALADIN datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. ALADIN sebesar Rp 10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Sdr. ALADIN membawa pulang mobil tersebut untuk dijualkan, selanjutnya 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. ALADIN untuk meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Sdr. ALADIN menjelaskan kalau mobil tersebut belum laku terjual, lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. ALADIN yang akhirnya membeli mobil tersebut seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan BPKB dan STNK mobil tersebut kepada Saudara Aladin, selanjutnya Sdr. ALADIN menyerahkan kembali BPKB dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa untuk meminta tolong membayarkan pajak mobil tersebut, lalu Terdakwa tidak membayarkan pajak mobil tersebut tetapi mengembalikan BPKB dan STNK mobil tersebut kepada Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH;

- Bahwa barang-barang milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH yang Terdakwa terima yaitu 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000, 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995, 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK;
- Bahwa saat Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH menanyakan soal penjualan mobil dan pembayaran pajak tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH bahwa mobil yang diserahkan padanya belum laku dan BPKB mobil yang akan dibayarkan masih dalam pengurusan pembayaran pajak di Samsat;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000;
2. 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995;
3. 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252;
4. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK;
5. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama EDI PRAYITNO bin WIDARSO dengan identitas selengkapny terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2020 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan barang-barang milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH;
- Bahwa barang-barang milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah:
  1. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana beserta BPKB, 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK, dengan Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000;
  2. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick beserta BPKB, 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK, dengan Nopol: B 1804 B

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kot



warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995;

3. 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF wama silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252;

4. Uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF wama silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252;

- Bahwa awal mulanya peristiwa tersebut adalah yakni pada sekitar bulan Juli tahun 2018, Terdakwa datang ke rumah Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH yang beralamat di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, lalu Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995 milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut Terdakwa bawa dan sampai sekarang belum laku terjual. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH dan Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH kembali meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF wama hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000 milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa jual seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) tetapi uangnya tidak Terdakwa berikan kepada Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH. Kemudian sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH, lalu Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkan pajak 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF wama silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252 dengan menyerahkan BPKB, STNK, dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu uang untuk membayar pajak tersebut Terdakwa gunakan untuk hal lain dan BPKB mobil tersebut Terdakwa jaminkan kepada Saksi SULASNO bin WARSITO sebagai jaminan Terdakwa meminjam uang;

- Bahwa Saksi SULASNO bin WARSITO menerima 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252 atas nama Dara Abditirta dari Terdakwa sebagai jaminan karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi SULASNO bin WARSITO sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan biaya balik nama kendaraan milik Saksi SULASNO bin WARSITO;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000 milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH kepada Sdr. ALADIN. Bahwa proses jual beli tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2018 dimana Sdr. ALADIN datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. ALADIN sebesar Rp 10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Sdr. ALADIN membawa pulang mobil tersebut untuk dijual, selanjutnya 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. ALADIN untuk meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Sdr. ALADIN menjelaskan kalau mobil tersebut belum laku terjual, lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. ALADIN yang akhirnya membeli mobil tersebut seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan BPKB dan STNK mobil tersebut kepada Saudara Aladin, selanjutnya Sdr. ALADIN menyerahkan kembali BPKB dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa untuk meminta tolong membayarkan pajak mobil tersebut, lalu Terdakwa tidak membayarkan pajak mobil tersebut tetapi mengembalikan BPKB dan STNK mobil tersebut kepada Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH;
- Bahwa saat Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH menanyakan soal penjualan mobil dan pembayaran pajak tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH bahwa mobil yang diserahkan padanya belum laku dan BPKB mobil yang akan dibayarkan masih dalam pengurusan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pajak di Samsat;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama: Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua: Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa EDI PRAYITNO bin WIDARSO kepersidangan karena telah didakwa melakukan





tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga “dengan sengaja” di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara “melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang dibacakan maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH menyerahkan barang-barang dan sejumlah uang miliknya kepada Terdakwa, yakni:

1. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana beserta BPKB, 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK, dengan Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000;



2. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick beserta BPKB, 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK, dengan Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995;
3. 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252;
4. Uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick Nopol: B 1804 B diserahkan oleh Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pembayar pajak mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berhasil menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF kepada Sdr. ALADIN seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), namun uang hasil penjualan mobil tersebut tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian diserahkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF, yang akan digunakan untuk kepentingan pembayar pajak mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF milik Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH, yang mana oleh Terdakwa uang tersebut habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF digunakan Terdakwa sebagai jaminan utang Terdakwa sebelumnya kepada Saksi SULASNO bin WARSITO, yakni sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang merupakan perbuatan yang dilakukan melawan



hukum, serta Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat yang akan terjadi dari perbuatan tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa melakukannya dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA RI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA RI No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan Yurisprudensi tersebut, maka selain dari seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, maka perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu barang yang berwujud atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya milik orang lain” adalah barang yang seluruhnya dimiliki oleh orang lain atau bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang sebagian milik orang lain” adalah barang yang sebagian dimiliki oleh orang lain atau bukan seluruhnya dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang dibacakan maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana keseluruhan dari barang-barang yang sudah disebutkan pada pertimbangan sebelumnya adalah milik dari Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH dan telah diserahkan kepada Terdakwa untuk dijualkan dan diurus pembayaran pajaknya. Kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE



1397 AF dijual kepada Sdr. ALADIN, uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari, dan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF, digadaikan oleh Terdakwa untuk sebagai jaminan atas uang yang sebelumnya dipinjam dari Saksi SULASNO bin WARSITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak harus secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang dibacakan maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana keseluruhan barang-barang dan sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH adalah bukan karena kejahatan, melainkan dengan tujuan untuk dijual dan diurus pembayaran pajaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 372 KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa juga belum pernah dihukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan Majelis Hakim



tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000;
2. 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995;
3. 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252;
4. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK;
5. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) sampai dengan poin ke-5 (lima) karena masih memiliki nilai ekonomis dan manfaat, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan diharapkan masih dapat berubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI PRAYITNO bin WIDARSO telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000;
  - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995;
  - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang LGX, Nopol: BE 2098 AF warna silver metalik Tahun 2004 Noka: MFH11K8340107890, Nosin: 7K-0693252;
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana Nopol BE 1397 AF warna hitam Noka: MHYESJ410YJ091219, Nosin: F10SID193789 Tahun 2000 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK;
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jeep Sidekick, Nopol: B 1804 B warna merah metalik Noka: MHDESB41665-300774, Nosin: G16BLD300774 Tahun 1995 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK;**Dikembalikan kepada Saksi H. SUKARNUH bin H. MUHAMMAD NUH;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo, S.H. dan Trisno J. Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, SH., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Median Suwardi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAURITS M. RICARDO, S.H.

RATRININGTIAS ARIANI, S.H.

TRISNO J. SIMANULLANG, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHA DIANA, SH., M.H.